

AKUNTABILITAS PEMERINTAH DESA DALAM PENGELOLAAN BANTUAN LANGSUNG TUNAI DANA DESA DI DESA PADAASIH KECAMATAN CISARUA KABUPATEN BANDUNG BARAT

***Kusnadi¹⁾, Adji Priatna Anwar²⁾**

1) Program Studi Ilmu Administrasi Negara, Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi Cimahi, Indonesia

2) Program Studi Ilmu Administrasi Negara, Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi Cimahi, Indonesia

*Email Korespondensi : ajifrian30@gmail.com

Diterima Redaksi: 24-03-2023 | Selesai Revisi: 01-04-2023 | Diterbitkan Online: 12-04-2023

Abstrak

Akuntabilitas Pemerintah Desa sangat penting pada pelaksanaan program pembangunan desa, termasuk ke dalamnya adalah pengelolaan Bantuan Langsung Tunai (BLT) Dana Desa. Penelitian ini mengkaji akuntabilitas pemerintah Desa Padaasih Kecamatan Cisarua Kabupaten Bandung Barat dalam pengelolaan BLT yang diukur dengan konsep dan teori pengukuran akuntabilitas dari Syahrudin Rasul dengan dimensinya meliputi: akuntabilitas hukum dan kejujuran, akuntabilitas manajerial, akuntabilitas program, akuntabilitas kebijakan, dan akuntabilitas finansial. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan pengumpulan data meliputi observasi, wawancara dan dokumentasi. Informan berjumlah 10 (sepuluh) orang yang ditetapkan secara purposif. Kemudian, teknik analisis data melalui Triangulasi yang meliputi: reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menyimpulkan bahwa pengelolaan BLT-DD di Desa Padaasih sudah akuntabel, walaupun belum maksimal mengingat belum semua dimensi akuntabilitas dapat diwujudkan pada kegiatan tersebut. Hal ini tampak dari pemerintah desa sudah mematuhi peraturan yang berlaku, penggunaan sarana dan prasarana dalam pembagian bantuan sudah cukup baik, perencanaan pengelolaan BLT-DD melibatkan banyak pihak, pelaksanaannya berjalan dengan lancar dan tertib, yang dilanjutkan dengan evaluasi kegiatan serta dibuat laporan pembagiannya, kegiatan dalam pengelolaan BLT-DD dibuat laporan pertanggungjawabannya sekalipun masih terdapat ketidaksesuaian antara penetapan penerima BLT-DD dengan kriterianya, serta penetapan kebijakan terkait BLT-DD belum secara keseluruhan sesuai dengan kriterianya.

Kata Kunci: Akuntabilitas; Pemerintah Desa; BLT Dana Desa.

Abstract

Village Government accountability is very important in the implementation of village development programs, including the management of Village Fund Direct Cash Assistance (DCA). This research examines the accountability of the government of Padaasih Village,

Cisarua District, West Bandung Regency in the management of DCA as measured by the concept and theory of accountability measurement from Syahrudin Rasul with its dimensions including: legal accountability and honesty, managerial accountability, program accountability, policy accountability, and financial accountability. This research is a qualitative research with data collection including: observation, interview and documentation. There were 10 (ten) informants who were determined purposively. Then, data analysis techniques through triangulation which includes: data reduction, data presentation, and drawing conclusions. The results of the study concluded that the management of DCA in Padaasih Village was accountable, even though it was not optimal considering that not all dimensions of accountability could be realized in this activity. This can be seen from the village government complying with applicable regulations, the use of facilities and infrastructure in the distribution of assistance is quite good, the DCA management plan involves many parties, the implementation runs smoothly and in an orderly manner, which is followed by evaluating activities and making reports on the distribution. in the management of DCA an accountability report is made even though there is still a discrepancy between the determination of DCA recipients and the criteria, and the determination of policies related to DCA as a whole has not met the criteria.

Keywords: *Accountability; Village Government; Village Fund DCA*

PENDAHULUAN

Tugas pemerintah berdasarkan Pembukaan Undang-Undang Dasar tahun 1945 adalah melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia. Atas dasar ini, maka dilakukan pembangunan dalam segala aspek kehidupan masyarakat, sekalipun dalam pelaksanaannya sering dihadapkan kepada berbagai hambatan antara lain seperti pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19). Fenomena tersebut sangat berpengaruh terhadap berbagai aspek kehidupan masyarakat seperti terjadinya penurunan secara signifikan di bidang ekonomi, yang pada gilirannya menyebabkan sebagian anggota masyarakat kehilangan mata pencahariannya dan menjadi miskin. Kondisi ini dialami pula oleh sekira 300 kepala keluarga (KK) di Desa Padaasih Kecamatan Cisarua Kabupaten Bandung Barat.

Kaitannya dengan fenomena di atas, pemerintah berusaha mengatasinya melalui program bantuan sosial guna memenuhi dan menjamin kebutuhan dasar masyarakat serta dalam rangka mendorong perekonomian nasional. Bantuan dimaksud antara lain berupa Bantuan Langsung Tunai (BLT) Dana Desa. BLT Dana Desa merupakan bantuan

pemerintah berupa pemberian uang tunai kepada keluarga miskin atau tidak mampu di perdesaan yang bersumber dari dana desa untuk mengurangi dampak ekonomi akibat adanya pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19).

Pemberian BLT diawali dengan tahapan kegiatan pendataan. Pada tahap tersebut, calon penerima BLT ditetapkan dengan mengacu kepada kriteria keluarga miskin atau tidak mampu yang termasuk dalam kategori kemiskinan ekstrim, kehilangan mata pencaharian, mempunyai anggota keluarga yang rentan sakit menahun/kronis, keluarga miskin yang terdampak pandemi COVID-19 dan belum menerima bantuan, serta rumah tangga dengan anggota rumah tangga tunggal lanjut usia (Permenkeu No. PMK190/PMK.07/2021).

Namun, pada praktiknya hal tersebut tidak berjalan efektif. Hal ini ditunjukkan oleh tidak tepatnya pendataan mengenai penerima dari program itu, seperti di Desa Padaasih bahwa dari 172 KK penerima BLT Dana Desa tidak seluruhnya memenuhi kriteria yang telah ditetapkan. Para pelaksana dari kegiatan dimaksud dinilai kurang amanah dalam melaksanakan tugasnya, sehingga penerima BLT Dana Desa tidak sesuai dengan kriterianya. Kondisi ini selanjutnya akan merefleksi kepada penyajian data penerima BLT Dana Desa untuk kemudian diajukan kepada pemerintah. Demikian pula pada penyalurannya menjadi tidak tepat sasaran yang pada akhirnya laporan seluruh aktivitas tersebut tidak sesuai dengan yang sebenarnya. Padahal seluruh aktivitas dimaksud sangat penting dalam mewujudkan akuntabilitas pemberian BLT Dana Desa (Mardiasmo, 2009). Hal ini dikuatkan pula oleh hasil penelitian (Ayuningtyas et al., 2022) bahwa penyaluran bansos di masa pandemi belum transparan dan belum tepat sasaran. Demikian pula hasil penelitian (Sutanto & Hardiningsih, 2021) mengemukakan tentang hal yang sama sehingga memandang pentingnya akuntabilitas pemerintah desa dalam penyaluran BLT Dana Desa.

Kaitannya dengan hal di atas, penelitian ini bertujuan untuk mengetahui akuntabilitas pemerintah desa dalam pengelolaan BLT Dana Desa di Desa Padaasih Kecamatan Cisarua Kabupaten Bandung Barat yang diukur menggunakan konsep dan teori pengukuran akuntabilitas menurut (Rasul, 2002).

METODE PENELITIAN

Jenis penelitian yang digunakan pada penelitian ini adalah pendekatan kualitatif dengan metode penelitian deskriptif, yaitu sebuah metode yang memberi kemudahan bagi peneliti untuk merekam, memantau dan mengikuti proses suatu peristiwa dan kegiatan organisasi sebagaimana adanya dalam suatu kurun waktu tertentu dan selanjutnya diinterpretasikan untuk menjawab masalah penelitian. Pada prosesnya hal tersebut diawali dengan observasi pada pra penelitian untuk memahami masalah penelitian. Atas dasar ini dan ditunjang dengan hasil kajian teori, maka kemudian peneliti menyusun proposal penelitian. Selanjutnya, peneliti melakukan penelitian dimana di dalamnya teknik pengumpulan data memegang peranan penting sebab teknik pengumpulan data merupakan serangkaian proses yang sistematis dalam pengumpulan, pencatatan, dan penyajian fakta untuk tujuan tertentu (Sugiyono, 2013). Pada usaha pengumpulan data serta keterangan yang diperlukan dalam penelitian ini digunakan teknik pengumpulan data yang berupa pengamatan/observasi, wawancara, dan studi dokumentasi. Adapun informan ditetapkan secara purposif dengan melibatkan pihak-pihak yang berkepentingan atau dipandang mengetahui secara baik informasi berkaitan pengelolaan Bantuan Langsung Tunai di Desa Padaasih Kecamatan Cisarua Kabupaten Bandung Barat. Informan dimaksud berjumlah 10 (Sepuluh) orang yang terdiri dari Kepala Desa, Sekretaris Desa, Kaur Keuangan, Kasi Kesra, Ketua BPD, Perwakilan Ketua RW, Masyarakat penerima bantuan (2 orang), dan perwakilan masyarakat (2 orang). Dalam konteks tersebut, instrumen penelitian merupakan suatu alat yang digunakan untuk mengukur fenomena alam maupun sosial yang diamati (Sugiyono, 2015). Secara umum kegunaan instrumen penelitian ini untuk memudahkan peneliti dalam mengumpulkan data agar pekerjaannya lebih mudah dan hasilnya lebih baik dan sistematis. Adapun instrumen penelitian dalam penelitian ini adalah Pedoman Wawancara. Kemudian, setelah data hasil penelitian diperoleh maka selanjutnya dilakukan analisis data. Analisis data yang dilakukan mengikuti pemikiran Miles dan Huberman (Moleong, 2005) yaitu berupa analisis data secara interaktif dengan teknik-tekniknya meliputi: reduksi data (*data reduction*), penyajian data (*data display*) dan penarikan kesimpulan (*drawing conclusions*).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Akuntabilitas sangat erat kaitannya dengan kehidupan bernegara, yang pada awalnya konsep tersebut berkaitan dengan administrasi keuangan. Namun pada perkembangan selanjutnya tidak lagi terbatas pada konsep administrasi keuangan melainkan berkembang hingga aspek politik dan tata kelola pemerintahan (Bovens, 2007). Isu penting dalam pengelolaan keuangan negara saat ini adalah bagaimana mewujudkan akuntabilitas dan menumbuhkan kepercayaan masyarakat terhadap kinerja keuangan pemerintah (Dubnick, 2003). Akuntabilitas merujuk kepada mekanisme yang diberikan kepada pejabat publik untuk dapat menjelaskan dan memastikan bahwa mereka telah bertindak dengan benar, berprilaku etis, serta bertanggungjawab atas kinerjanya (Mulgan, 2000). Pada era demokrasi, di mana masyarakat selalu menuntut pemerintah yang bersih, bertanggungjawab, dan transparan, kebutuhan terhadap akuntabilitas keuangan semakin tinggi (Hupe & Hill, 2007). Tuntutan ini diarahkan pada semua tingkatan pemerintah, mulai dari pemerintah pusat hingga pemerintah desa. Atas dasar tersebut, maka pada penyelenggaraan pemerintahan desa khususnya tentang keuangan desa harus dikelola berdasarkan asas-asas transparansi, akuntabel, partisipatif, serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran.

Akuntabilitas adalah kewajiban seseorang atau unit organisasi untuk mempertanggungjawabkan pengelolaan dan pengendalian sumber daya serta pelaksanaan kebijakan yang dipercayakan kepadanya untuk mencapai tujuan yang ditetapkan melalui pertanggungjawaban secara berkala (LAN RI, 2000). Hal tersebut senada dengan pendapat Mardiasmo bahwa “akuntabilitas merupakan kewajiban dari pemegang amanah (*agent*) untuk memberikan pertanggungjawaban, menyajikan, melaporkan, dan mengungkapkan seluruh aktivitas pemerintahan kepada pihak yang telah memberi amanah (*principal*)”. (Mardiasmo, 2009) Atas dasar tersebut, maka akuntabilitas dapat diartikan sebagai pertanggungjawaban seseorang atau unit organisasi dengan cara menyajikan, mengungkapkan dan melaporkan seluruh aktivitasnya kepada pihak yang telah memberi amanah. Adapun berdasarkan kewajibannya akuntabilitas terbagi menjadi dua yaitu akuntabilitas vertikal dan horizontal, seperti yang dikemukakan oleh (Dixon et al., 2006). Akuntabilitas vertikal mengacu pada

pertanggungjawaban kepada otoritas di tingkat yang lebih tinggi atau pemberi tugas, yaitu pemerintah desa kepada pemerintah kabupaten. Sedangkan akuntabilitas horizontal merupakan pertanggungjawaban pemerintah desa kepada masyarakatnya. Konsep akuntabilitas horizontal ini sama dengan *downward accountability* (Paul, 1992).

Pada praktiknya akuntabilitas dibagi ke dalam empat kelompok (Mardiasmo, 2006), yaitu:

1. Taat kepada peraturan yang berlaku seperti hukum yang ada, peraturan perundang-undangan serta kebijakan administratif.
2. Sumber daya finansial.
3. Bersifat efisien, efektif, ekonomis terhadap suatu kegiatan yang dilakukan.
4. Hasil program dan kegiatan pemerintah sesuai dengan tujuan serta manfaatnya.

Kemudian, dilihat dari karakteristiknya, akuntabilitas memiliki karakteristik sebagai berikut:

1. Fokus kepada hasil kerja yang maksimal. Mengandung arti bahwa pelaksanaan kegiatan berorientasi kepada hasil dan tujuannya.
2. Menggunakan pengukuran kinerja. Mengandung arti bahwa ditetapkannya standar ukuran kinerja.
3. Menghasilkan informasi yang berkualitas. Mengandung arti bahwa informasi yang didapat harus berkualitas.
4. Menghasilkan data setiap periode. Mengandung arti bahwa adanya data dari setiap waktu.
5. Melaporkan hasil secara terbuka dan teratur. Mengandung arti bahwa pelaporan dilakukan secara transparan dan berintegritas.

Prinsip dan karakteristik tersebut harus menjadi dasar yang memberikan tuntutan dalam tata kelola pemerintahan, termasuk dalam akuntabilitas pemerintah desa dalam pengelolaan BLT. Hal dimaksud pada praktik pengelolaan pemerintahan termasuk dalam pengelolaan BLT oleh (Rasul, 2002) dirangkum ke dalam 5 (lima) dimensi akuntabilitas dengan penjelasannya sebagai berikut:

1. Akuntabilitas hukum dan kejujuran. Akuntabilitas hukum dalam organisasi pemerintahan dikaitkan dengan kepatuhan pemerintah terhadap hukum yang berlaku dalam peraturan perundang-undangan. Supremasi hukum dapat ditegakkan dalam ranah pemerintahan dengan aspek akuntabilitas hukum ini. Akuntabilitas kejujuran dikaitkan dengan menghindari penyalahgunaan jabatan dan dana publik, seperti nepotisme, kolusi, dan korupsi. Praktik organisasi yang sehat terwujud ketika kejujuran dan akuntabilitas dipraktikkan.
2. Akuntabilitas Manajerial. Akuntabilitas manajerial, juga dikenal sebagai akuntabilitas kinerja, adalah tanggung jawab pemerintah untuk melaksanakan administrasinya dengan cara yang seefektif dan seefisien mungkin.
3. Akuntabilitas Program. Akuntabilitas program dikaitkan dengan prinsip kualitas program yang dapat mencerminkan visi, misi, dan tujuan organisasi serta memastikan bahwa program yang direncanakan dan akan dilaksanakan nantinya sesuai dengan kebutuhan yang ada.
4. Akuntabilitas Kebijakan. Kebijakan yang dikeluarkan dan ditetapkan oleh lembaga publik harus didasarkan pada bagaimana dampaknya ke depan, tujuan kebijakan, dan alasan pelaksanaannya.
5. Akuntabilitas Finansial. Akuntabilitas ini terkait dengan bagaimana lembaga publik dimintai pertanggungjawabannya dalam menggunakan dana publik seefektif dan seefisien mungkin.

Mencermati hal di atas, maka pemerintah yang baik adalah pemerintah yang mementingkan kepentingan masyarakat di atas kepentingan pribadi maupun kelompok serta bertanggungjawab atas setiap program yang dilaksanakannya, termasuk dalam pengelolaan Bantuan Langsung Tunai Dana Desa dengan menerapkan akuntabilitas seperti dijelaskan itu.

Oleh karena Bantuan Langsung Tunai Dana Desa merupakan hak masyarakat, maka sudah seharusnya diberikan sesuai dengan Peraturan Perundangan yang berlaku diantaranya: 1) Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 6 Tahun 2020; 2) Peraturan Menteri Keuangan Nomor

PMK190/PMK.07/2021; dan 3) Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia nomor 1 tahun 2019. Serta dalam proses pelaksanaannya harus akuntabel. Atas dasar ini, maka pelaksanaan atau pemberian BLT Dana Desa selayaknya didasari oleh akuntabilitas. Akuntabilitas merupakan kewajiban dari pemegang amanah (*agent*) untuk memberikan pertanggungjawaban, menyajikan, melaporkan, dan mengungkapkan seluruh aktivitas pemerintahan kepada pihak yang telah memberi amanah (*principal*)” (Mardiasmo, 2009). Jadi, akuntabilitas dalam pengelolaan BLT Dana Desa mengandung arti sebagaigunggungjawaban Pemerintah Desa kepada masyarakat serta pemerintah pusat atas penyajian, pelaporan, dan pelaksanaan pemberian Bantuan Langsung Tunai Dana Desa.

Kemudian, akuntabilitas pengelolaan Bantuan Langsung Tunai Dana Desa di Desa Padaasih Kecamatan Cisarua Kabupaten Bandung Barat digunakan konsep dari (Rasul, 2002) yang mengatakan ada 5 dimensi, yaitu: 1) akuntabilitas hukum dan kejujuran; 2) akuntabilitas manajerial; 3) akuntabilitas program; 4) akuntabilitas kebijakan; dan 5) akuntabilitas finansial.

Akuntabilitas Hukum dan Kejujuran. Akuntabilitas hukum dikaitkan dengan kepatuhan pemerintah desa terhadap hukum yang berlaku dalam peraturan perundang-undangan terkait pengelolaan BLT Dana Desa. Akuntabilitas kejujuran dikaitkan dengan menghindari penyalahgunaan jabatan dan dana desa, seperti nepotisme, kolusi, dan korupsi dalam pemberiannya kepada masyarakat, sehingga terciptanya praktik penyelenggaraan pemerintah desa yang baik.

Akuntabilitas Manajerial. Akuntabilitas manajerial juga dikenal sebagai akuntabilitas kinerja, adalah tanggung jawab pemerintah untuk melaksanakan administrasinya dengan cara yang seefektif dan seefisien mungkin. akuntabilitas kinerja adalah pertanggungjawaban pemerintah desa terkait kegiatan dalam pemberian BLT Dana Desa yang dilaksanakan secara efektif dan seefisienmungkin. Efektif mengandung arti bahwa pembagian BLT Dana Desa menjadi sasarannya, sedangkan efisiensi mengandung arti bahwa pembagian BLT Dana Desa menggunakan sarana dan prasarana yang lebih kecil dibandingkan dengan hasil yang dicapai dalam pembagian BLT Dana Desa.

Akuntabilitas Program. Akuntabilitas program dikaitkan dengan prinsip kualitas program yang dapat mencerminkan visi, misi, dan tujuan pelaksanaan pembagian BLT serta memastikan bahwa program yang direncanakan dan akan dilaksanakan nantinya sesuai dengan kebutuhan yang ada.

Akuntabilitas Kebijakan. Kebijakan yang dikeluarkan dan ditetapkan oleh pemerintah desa terkait BLT harus didasarkan pada bagaimana dampaknya ke depan, tujuan kebijakan, dan alasan pelaksanaannya.

Akuntabilitas Finansial. Akuntabilitas ini terkait dengan bagaimana pemerintah desa dimintai pertanggungjawabannya dalam menggunakan dana desa seefektif dan seefisien mungkin. Serta pemerintah desa berkewajiban untuk membuat laporan keuangan.

Pemerintah tingkat pusat, daerah, hingga pemerintah desa mempunyai tanggung jawab untuk mewujudkan good governance, atau tata kelola pemerintahan yang baik. Dalam penyelenggaraan pemerintahan, hal tersebut harus berdasarkan kepada asas-asas yang meliputi: 1) asas kepastian hukum; 2) asas tertib penyelenggaraan pemerintah; 3) asas kepentingan umum; 4) asas keterbukaan; 5) asas proporsionalitas; 6) asas profesionalitas; 7) asas akuntabilitas; dan 8) asas efisiensi dan efektivitas, (Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014).

Bertolak dari uraian tersebut, penyelenggaraan pemerintah desa termasuk di dalamnya pengelolaan Bantuan Langsung Tunai Dana Desa di Desa Padaasih merupakan amanah yang harus dikelola dengan baik oleh pemerintah desa tersebut. Satu hal yang harus diperhatikan dalam pengelolaan Bantuan Langsung Tunai Dana Desa dimaksud adalah akuntabilitas. Akuntabilitas merupakan kewajiban dari pemegang amanah (*agent*) untuk memberikan pertanggungjawaban, menyajikan, melaporkan, dan mengungkapkan seluruh aktivitas pemerintahan kepada pihak yang telah memberi amanah (*principal*), (Mardiasmo, 2009).

Rasul (2002) mengemukakan bahwa Akuntabilitas yang harus dilakukan oleh organisasi pemerintahan terdiri atas 5 (lima) dimensi yang meliputi: 1) Akuntabilitas Hukum dan Kejujuran; 2) Akuntabilitas Manajerial; 3) Akuntabilitas Program; 4) akuntabilitas Kebijakan; dan 5) Akuntabilitas Finansial. Kelima dimensi tersebut harus

dapat diwujudkan oleh organisasi pemerintahan dalam penyelenggaraan pemerintahannya apabila ingin dikatakan akuntabel. Termasuk ke dalamnya adalah pengelolaan Bantuan Langsung Tunai Dana Desa di Desa Padaasih Kecamatan Cisarua Kabupaten Bandung Barat.

Berdasarkan hasil penelitian, akuntabilitas hukum dan kejujuran berkaitan dengan kepatuhan pemerintah desa terhadap peraturan pemberian BLT Dana Desa dan kejujuran pemerintah Desa terkait dengan penggunaan wewenang dalam pemberian BLT Dana Desa menunjukkan bahwa pemerintah desa telah berusaha memenuhinya walaupun belum maksimal. Ini tampak dari kepatuhan pemerintah desa terhadap peraturan yang berlaku yang dinilai sudah cukup baik. Namun, masih adanya masyarakat yang kurang layak atau dianggap mampu tetapi mendapatkan bantuan dalam arti penggunaan wewenang pemerintah desa dalam melakukan pendataan terhadap anggota masyarakat penerima BLT perlu diperhatikan lagi.

Tabel 1 Jumlah penerima BLT berdasarkan kelayakan

Jumlah Penerima BLT	Jumlah Penerima BLT (Layak)	Jumlah Penerima BLT (Tidak Layak)	Ket.
172	148	24	Penerima BLT (Tidak Layak) Tidak memenuhi kriteria yang ditetapkan

Sumber: Kasi Kesra Desa Padaasih, 2022.

Kondisi tersebut menuntut pemerintah desa untuk lebih jeli lagi dalam melakukan pendataan anggota masyarakat sebagai calon penerima BLT. Dengan kata lain, akuntabilitas pemerintah Desa Padaasih dalam pengelolaan Bantuan Langsung Tunai Dana Desa berkaitan dengan akuntabilitas hukum dan kejujuran belum maksimal, sehingga kondisinya perlu ditingkatkan lagi.

Pada aspek akuntabilitas manajerial berkaitan dengan kesesuaian pendataan penerima BLT dengan kriterianya dan kemampuan pemerintah desa dalam memfasilitasi

masyarakat terkait dengan penggunaan sarana dan prasarana yang dibutuhkan dalam pembagian BLT. Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa pemerintah desa telah berusaha memenuhinya walaupun belum maksimal. Ini tampak dari penggunaan sarana dan prasarana yang sudah cukup baik. Namun, hal tersebut masih kurang maksimal karena adanya masyarakat yang berhak tetapi tidak menerima bantuan dalam arti anggota masyarakat tersebut sesuai kriteria penerima BLT tetapi tidak mendapatkan haknya sehingga menunjukkan adanya ketidaksesuaian antara pendataan penerima BLT dengan kriterianya. Dengan kata lain, akuntabilitas pemerintah Desa Padaasih dalam pengelolaan Bantuan Langsung Tunai Dana Desa berkaitan dengan akuntabilitas manjerial belum maksimal, sehingga kondisinya perlu ditingkatkan lagi. Dalam konteks ini, pemerintah Desa Padaasih dituntut untuk melakukan evaluasi terhadap petugas pendataan calon penerima BLT Dana Desa. Kemudian, pada aspek akuntabilitas program menunjukkan bahwa pemerintah Desa Padaasih telah berusaha memenuhinya dalam bentuk melibatkan berbagai pihak dalam proses perencanaannya, pelaksanaan pembagian BLT berjalan lancar, tertib teratur dan terarah sesuai dengan jadwal, pemerintah desa melakukan evaluasi kegiatan dan evaluasi daftar KPM yang dilakukan setiap tahap pembagian, dan pemerintah desa juga membuat laporan pembagian BLT berupa Berita Acara pelaksanaan pembagian BLT Dana Desa walaupun belum secara keseluruhan bersifat maksimal. Atas dasar ini, pengelolaan BLT Dana Desa dari segi perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, dan laporan pembagian BLT kondisinya perlu ditingkatkan lagi. Selanjutnya, mengenai akuntabilitas kebijakan menunjukkan bahwa pemerintah Desa Padaasih dalam membuat kebijakan terkait dengan pengelolaan BLT Dana Desa belum maksimal. Ini tampak dari penetapan SK Keluarga Penerima Manfaat (KPM) yang belum sepenuhnya sesuai, yang ditandai dengan adanya masyarakat yang tidak sesuai kriteria dan masyarakat yang berhak tetapi belum mendapatkan bantuan. Kondisi ini menuntut pemerintah desa untuk melakukan pengkajian terhadap daftar calon penerima BLT Dana Desa sebelum ditetapkannya SK mengenai hal tersebut. Adapun mengenai akuntabilitas finansial berkaitan dengan pertanggungjawaban biaya pemerintah desa dalam rangkaian kegiatan pengelolaan BLT Dana Desa yang secara umum dinilai sudah cukup baik. Ini tampak dari setiap kegiatan yang didanai oleh

APBN atau APBD yang tercantum dalam APBDes termasuk rangkaian kegiatan dalam pengelolaan BLT Dana Desa telah dibuat laporan pertanggungjawabannya.

Mencermati uraian di atas, Pengelolaan Bantuan Langsung Tunai Dana Desa di Desa Padaasih dinilai cukup baik. Artinya, pengelolaan BLT Dana Desa dimaksud telah akuntabel, namun kondisinya masih perlu ditingkatkan lagi. Dalam konteks ini, dituntut adanya komitmen dari Pemerintah Desa Padaasih untuk memenuhi secara maksimal mengenai aspek-aspek bagi terwujudnya akuntabilitas pemerintah desa dalam pengelolaan Bantuan Langsung Tunai Dana Desa.

Akuntabilitas pemerintah Desa Padaasih dalam pengelolaan Bantuan Langsung Tunai Dana Desa belum maksimal karena belum semua dimensi yang digunakan dalam pengukurannya dapat terwujud. Sekalipun demikian, semua dimensi dimaksud sangat penting untuk mewujudkan akuntabilitas pengelolaan Bantuan Langsung Tunai Dana Desa, sehingga penelitian ini menguatkan pendapat Rasul, yaitu Akuntabilitas Hukum dan Kejujuran yang dalam penelitian ini berkaitan dengan kepatuhan pemerintah desa terhadap peraturan pemberian BLT Dana Desa dan kejujuran pemerintah Desa terkait dengan penggunaan wewenang dalam pemberian BLT Dana Desa, Akuntabilitas Manajerial yang dalam penelitian ini berkaitan dengan kesesuaian pendataan penerima BLT dengan kriterianya dan kemampuan pemerintah desa dalam memfasilitasi masyarakat terkait dengan penggunaan sarana dan prasarana yang dibutuhkan dalam pembagian BLT Dana Desa, Akuntabilitas Program yang dalam penelitian ini berkaitan dengan pertanggungjawaban pemerintah desa dalam program pembagian BLT Dana Desa meliputi perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, dan pelaporan pembagian BLT Dana Desa, akuntabilitas Kebijakan yang dalam penelitian ini berkaitan dengan pertanggungjawaban pemerintah desa mengenai kebijakan yang dibuat dalam pengelolaan BLT Dana Desa, dan Akuntabilitas Finansial yang dalam penelitian ini berkaitan dengan pertanggungjawaban pemerintah desa terkait dengan biaya dalam pemberian BLT Dana Desa, dan pertanggungjawaban penggunaan sarana dan prasarana dalam pemberian BLT Dana Desa.

Kaitannya dengan hal tersebut, maka kendala yang dihadapi pemerintah Desa Padaasih dalam Pengelolaan Bantuan Langsung Tunai Dana Desa meliputi: 1) belum

maksimalnya upaya penyesuaian pendataan penerima BLT Dana Desa dengan kriterianya; dan 2) belum maksimalnya pembuatan kebijakan dalam pengelolaan BLT Dana Desa.

Atas dasar tersebut, upaya pemecahannya meliputi: 1) pemerintah desa dituntut untuk melakukan pendataan ulang terhadap daftar KPM; 2) dalam melakukan pendataan calon penerima BLT Dana Desa, petugas pendataan dituntut untuk netral dalam arti tidak ada tendensi atau kecenderungan kepada hal tertentu dan kepentingan lainnya; 3) dalam menentukan KPM BLT Dana Desa dari data yang telah diterima oleh pemerintah desa dari petugas pendataan, pemerintah desa dituntut untuk menentukan skala prioritas bagi calon penerima BLT; 4) daftar calon penerima BLT Dana Desa selanjutnya diverifikasi oleh BPD dan Lembaga lain Desa; 5) penetapan penerima BLT berdasarkan skala prioritas, selanjutnya pemerintah desa dituntut untuk melakukan survey terhadap setiap calon penerima BLT Dana Desa; 6) SK KPM ditetapkan setelah proses survey dilakukan dan dinilai calon penerima BLT Dana Desa sesuai kriteria. Keenam hal tersebut pada praktiknya memerlukan komitmen dari pemerintah Desa Padaasih dan seluruh pengurus pengelolaan Bantuan Langsung Tunai Dana Desa di desa tersebut.

KESIMPULAN

Berdasarkan pembahasan hasil penelitian mengenai Akuntabilitas Pemerintah Desa dalam Pengelolaan Bantuan Langsung Tunai Dana Desa yang diukur dengan Akuntabilitas Hukum dan Kejujuran, Akuntabilitas Manjerial, Akuntabilitas Program, Akuntabilitas Kebijakan, dan Akuntabilitas Finansial, maka kesimpulan penelitian ini adalah bahwa Pemerintah Desa Padaasih Kecamatan Cisarua Kabupaten Bandung Barat telah memiliki akuntabilitas dalam pengelolaan BLT Dana Desa walaupun belum maksimal. Hal tersebut ditunjukkan oleh Akuntabilitas Hukum dan Kejujuran yang berupa kepatuhan pemerintah desa terhadap peraturan pemberian BLT Dana Desa dan Kejujuran Pemerintah Desa terkait dengan penggunaan wewenang dalam pemberian BLT Dana Desa telah dipenuhi walaupun belum secara keseluruhan bersifat maksimal. Ini tampak dari kepatuhan pemerintah desa terhadap peraturan yang berlaku sudah cukup baik sekalipun masih ada anggota masyarakat yang kurang layak atau dianggap mampu tetapi mendapatkan bantuan tersebut. Pada Akuntabilitas Manajerial yang

berupa kesesuaian pendataan penerima BLT dengan kriterianya dan kemampuan pemerintah desa dalam memfasilitasi masyarakat terkait dengan penggunaan sarana dan prasarana yang diperlukan dalam pembagian BLT Dana Desa telah dipenuhi walaupun belum secara maksimal. Ini tampak dari penggunaan sarana dan prasarana dalam pembagian BLT Dana Desa sudah cukup baik sekalipun dalam proses pendataan masyarakat penerima masih ada anggota masyarakat yang berhak tetapi tidak menerima bantuan tersebut. Kemudian, pada Akuntabilitas Program yang berupa perencanaan pembagian BLT Dana Desa, pelaksanaan pembagian BLT Dana Desa, evaluasi pembagian BLT Dana Desa, dan Laporan pembagian BLT Dana Desa sudah dilakukan dengan baik. Hal ini mengingat perencanaannya melibatkan banyak pihak, pelaksanaannya berjalan dengan lancar dan tertib, adanya evaluasi kegiatan, dan dibuat laporan pembagiannya. Adapun pada Akuntabilitas Kebijakan yang berupa penetapan penerima BLT Dana Desa atas dasar kriteria yang ditetapkan, penetapan penerima BLT Dana Desa sesuai dengan tujuannya dan penetapan penerima BLT Dana Desa batas dasar dampak kedepannya telah sesuai walapun belum secara keseluruhan bersifat maksimal. Ini tampak dari kebijakan berupa SK penerima BLT belum sesuai ditandai adanya masyarakat yang tidak sesuai kriteria dan masyarakat yang berhak tetapi belum mendapatkan bantuan. Kemudian, pada Akuntabilitas Finansial yang berupa pertanggungjawaban pemerintah desa terkait biaya dalam pemberian BLT Dana Desa, pertanggungjawaban penggunaan sarana dan prasarana dalam pemberian BLT Dana Desa, dan pertanggungjawaban terkait pengelolaan BLT Dana Desa telah dipenuhi. Ini tampak dari setiap kegiatan yang didanai oleh APBN atau APBD yang tercantum dalam APBDes termasuk rangkaian kegiatan dalam pengelolaan BLT Dana Desa dibuat laporan pertanggungjawabannya. Adapun kendala yang dihadapi oleh Pemerintah Desa Padaasih dalam Pengelolaan Bantuan Langsung Tunai Dana Desa meliputi: kurang maksimalnya upaya penyesuaian pendataan penerima BLT Dana Desa dengan kriterianya; dan belum maksimalnya pembuatan kebijakan dalam pengelolaan BLT Dana Desa.

SARAN

Bertolak dari kesimpulan penelitian di atas, maka saran pada penelitian ini meliputi sebagai berikut:

1. Mengingat pentingnya Akuntabilitas Hukum dan Kejujuran, Akuntabilitas Manajerial, Akuntabilitas Program, Akuntabilitas Kebijakan, dan Akuntabilitas Finansial dalam mewujudkan Akuntabilitas dalam pengelolaan Bantuan Langsung Tunai Dana Desa di Desa Padaasih Kecamatan Cisarua Kabupaten Bandung Barat, maka hendaknya: a) Pemerintah desa melakukan pendataan ulang daftar KPM BLT Dana Desa; b) Pemerintah desa membuat tim khusus atau menuntut kenetralan dari para petugas dalam melakukan pendataan calon penerima BLT Dana Desa agar lebih objektif; c) Pemerintah Desa menentukan skala prioritas dalam menetapkan KPM BLT Dana Desa; d) Verifikasi calon penerima BLT tidak hanya dilakukan oleh BPD agar daftar calon penerima BLT Dana Desa lebih akurat; e) pemerintah desa melakukan survey terhadap calon penerima BLT Dana Desa agar lebih valid; f) Pemerintah Desa melakukan pengkajian akhir terhadap calon penerima BLT Dana Desa sebelum menetapkan SK.
2. Perlu dilakukan penelitian lanjutan, mengingat masih banyak aspek yang perlu dikaji berkaitan dengan pengelolaan Bantuan Langsung Tunai di Desa Padaasih Kecamatan Cisarua Kabupaten Bandung Barat.

REFERENSI

- Ayuningtyas, D., Islam, H., Hasibuan, S. U., Margaretha, C., Naziihah, N., Fitrianingrum, N. M., Larasanti, A., & Ayuni, Q. (2022). Implementasi Bantuan Sosial pada Era Pandemi Covid-19: Evaluasi Aspek Transparansi dan Akuntabilitas. *Integritas : Jurnal Antikorupsi*, Vol 8(1), 51–62. <https://doi.org/10.32697/integritas.v8i1.796>
- Bovens, M. (2007). Analysing and Assessing Accountability. *European Law Journal*, Vol 13.
- Dixon, R., Ritchie, J., & Siwale, J. (2006). Microfinance Accountability from The Grassroots. *Accounting Auditing & Accountability Journal*, Vol 19.

- Dubnick, M. J. (2003). Accountability and Ethics Reconsidering The Relationships. *International Journal of Organization Theory an Behavior, Vol 6.*
- Hupe, P., & Hill, M. (2007). Street Level Bureucracy and Public and Public Accountability. *Journal Public Administration, Vol 85.*
- LAN RI. (2000). *Akuntabilitas dan Good Governnce. (Modul Sosialisasi Sistem Akuntansi Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)).* Lembaga Administrasi Negara RI.
- Mardiasmo. (2006). Perwujudan Transparansi dan Akuntabilitas Publik melalui Akuntansi Sektor Publik : Suatu Sarana Good Governance. *Jurnal Akuntansi Pemerintah, Vol 2.*
- Mardiasmo. (2009). *Akuntabilitas Sektor Publik.* Andi.
- Moleong, L. (2005). *Metodelogi Penelitian Kualitatif.* PT Remaja Rosdakarya.
- Mulgan, R. (2000). Accountability An Ever Expanding Concept. *Journal Public Administration, Vol 78.*
- Paul. (1992). Accountability in Public Services Exit, Voice and Control. *Journal World Development, Vol 20.*
- Rasul, S. (2002). *Pengintegrasian Sistem Akuntabilitas Kinerja dan Anggaran.*
- Sugiyono. (2013). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D.* Alfabeta.
- Sugiyono. (2015). *Metode Penelitian Kombinasi (Mix Methods).* Alfabeta.
- Sutanto, H., & Hardiningsih, P. (2021). Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa Pada Masa Pandemi Covid-19. *Infestasi.*